

Mengkonsumsi Makanan Halal Perspektif Al-Qur'an: Telaah Semantik-Historis QS Al-Baqarah ayat 168

(Consuming Halal Food from the Perspective of the Qur'an: A Semantic-Historical Study QS. Al-Baqarah verse 168)

Afrizal El Adzim Syahputra¹, Nur Faizin², Abduloh Safik³, Abul Ma'ali⁴

¹Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Sunan Giri Trenggalek, ²Universitas Negeri Malang, ³Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, ⁴Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Indonesia

Correspondence: nur.faizin.fs@um.ac.id

DOI: 10.29240/alquds.v7i1.5510

Submitted: 2022-10-12 | Revised: 2023-03-16 | Accepted: 2023-04-11

Abstract. This paper aims to analyze the meaning of halal in QS. Al-Baqarah (2) verse 168 with a semantic-historical approach. The enrichment of the concept of halal food in the Qur'an is important, especially for researchers in the field of Al-Qur'an and commentary. This research is a literature review with a semantic-historical analysis paradigm in QS Al-Baqarah (2): 168. This study found that based on a semantic approach, the word "halal" in this verse includes two words that are collocated (side by side) with the word "thayyib". Halal consumption along with orders to stay away from satanic steps. This connotatively means that Allah SWT wants humans to be physically and spiritually healthy. Historically, this verse is related to the culture of Arab society which considers certain animals as sacred animals. They equate their position with the idols that are worshiped. This verse came down to rectify this wrong view.

Keywords: al-Qur'an; halal concepts; halal food; semantic-historical

Abstrak. Tulisan ini bertujuan menganalisis makna halal dalam QS. Al-Baqarah (2) ayat 168 dengan pendekatan semantik-historis. Pengkayaan konsep tentang hidangan halal dalam al-Qur'an penting, khususnya para peneliti bidang ilmu al-Qur'an dan tafsir. Penelitian ini merupakan kajian pustaka dengan paradigma analisis semantik-historis pada QS Al-Baqarah (2): 168. Penelitian ini menemukan bahwa berdasarkan pendekatan semantik, kata "halal" dalam ayat ini termasuk dua kata yang berkolokasi (bersanding) dengan kata "thayyib". Konsumsi halal berbarengan dengan perintah menjauhi langkah-langkah setan. Hal ini secara konotatif bermakna bahwa Allah Swt menginginkan agar manusia sehat secara jasmani dan rohani. Secara historis, ayat ini berkaitan dengan budaya masyarakat Arab yang menganggap hewan-hewan tertentu sebagai hewan yang sakral. Mereka menyamakan kedudukannya dengan berhala-berhala yang disembah. Ayat ini turun untuk meluruskan pandangan salah tersebut.

Kata kunci: al-Qur'an; konsep halal; makanan halal; semantik-historis

Pendahuluan

Perkembangan sertifikasi halal yang dimulai di Indonesia kini menjadi semakin ramai. Sertifikasi halal yang awalnya dikeluarkan oleh MUI kini telah diambil alih oleh Kementerian Agama. Hal ini menunjukkan bahwa permasalahan makanan dan minuman halal begitu penting dalam kehidupan ini. Dalam konteks Indonesia, acuan tentang hidangan halal terdapat dalam Keputusan Menteri Agama R.I Nomor 518 Tahun 2001 Tentang Pedoman dan Tata Cara Pemeriksaan dan Penetapan Pangan Halal. Keputusan ini menyebutkan bahwa pangan halal adalah pangan yang tidak mengandung unsur atau bahan haram atau dilarang untuk dikonsumsi umat Islam, dan pengolahannya tidak bertentangan dengan syariat Islam. Farid Wajdi dan Diana Susanti (2021) menulis buku khusus terkait kebijakan sertifikasi halal ini.¹ Andriyani (2019) dalam artikelnya

¹ Farid Wajdi dan Diana Susanti, *Kebijakan Hukum Produk Halal di Indonesia*, (Sinar Grafika, Jakarta, 2021).

menegaskan bahwa bagi umat Islam persoalan makanan bukan hanya harus sehat melainkan juga harus halal.² Sedangkan dalam tinjauan *Maqasid al-Shari'ah*, hidangan haram bertentangan dengan konsep *hifdz al-nafs* dan *hifdz al-'aql*. Kedua konsep ini merupakan upaya syari'at Islam dalam menjaga kehidupan dan akal manusia agar terhindar dari berbagai dampak negatif yang dapat merusak keduanya. Menurut Quraish Shihab, tidak semua yang terdapat di dunia otomatis halal dimakan atau dikonsumsi. Allah menciptakan ular berbisa, bukan untuk dimakan, tetapi antara lain untuk digunakan bisanya sebagai obat. Ada burung-burung yang diciptakan-Nya untuk memakan serangga yang merusak tanaman. Dengan demikian, tidak semua yang ada di bumi menjadi makanan yang halal, karena bukan semua yang diciptakannya untuk dimakan manusia, walau semua untuk kepentingan manusia. Karena itu, Allah memerintahkan untuk makan makanan yang halal.³

Sebagai kitab suci, kedudukan penting al-Quran di tengah masyarakat Islam dunia umumnya dan Indonesia mendorong untuk mengungkap isi kandungan al-Qur'an. Amin Suma (2013) menjelaskan tentang pentingnya hal ini dalam bukunya terkait ekonomi dalam al-Quran.⁴ Al-Quran memuat perintah agar selalu mengkonsumsi hidangan yang halal sebagaimana terdapat dalam QS. Al-Baqarah (2): 168. Meskipun perkembangan konsumsi halal sebagai gaya hidup (*lifestyle*) -sebagaimana dibahas oleh Adinugraha dan Sartika (2019)⁵- merupakan suatu hal yang tidak terbantahkan, namun penelitian ini menganggap bahwa fakta tersebut belum mendapatkan landasan dalil yang cukup meyakinkan dari al-Quran.

Berdasarkan penjelasan di atas, penelitian ini mengkaji QS. Al-Baqarah (2): 168 berdasarkan konteks historis dan pendekatan semantik secara lebih komprehensif dengan menggunakan konteks historis dan pendekatan semantik. Penelitian pustaka (*library research*) ini fokus pada QS Al-Baqarah (2): 168 dengan sumber skunder Tafsir Al-Misbah, Tafsir Al-Munir, Tafsir Al-Wasit serta sumber terkait lainnya. Kata-kata dalam ayat tersebut menjadi permasalahan fokus analisis, yaitu dengan menguraikan makna suatu bahasa baik pada tataran mufradat (kosa kata) maupun pada struktur.⁶ Penelitian ini meneliti kemungkinan adanya perkembangan makna kata yang awalnya hanya memiliki satu makna asli (dasar) kemudian mengalami perluasan hingga memiliki beberapa makna.

Selanjutnya, untuk menggali konteks historis ayat ini, para peneliti menggunakan analisis ayat berdasarkan *asbab nuzul* dan sejarah pewahyuan. Konteks historis ini merupakan latar belakang turunya ayat atau suatu pertanyaan yang menjadi latar belakang turunya ayat sebagai jawabannya sebagai penjelasan ketika terjadi suatu peristiwa.⁷ Dalam hal ini, para peneliti berusaha memahami kondisi yang sebenarnya terkait peristiwa yang meliputi turunya QS. al-Baqarah (2): 168. Teknik telaah historis ini berdasarkan pada pendekatan riwayat dalam literatur karya para ulama dan riwayat tersebut bersumber dari para sahabat yang melihat secara langsung peristiwa yang berhubungan dengan ayat-ayat tertentu atau para ahli dari kalangan tabi'in dan para ulama ahli al-Quran.⁸

² Andriyani, "Kajian Literatur pada Makanan dalam Perspektif Islam dan Kesehatan," *Jurnal Kedokteran dan Kesehatan*, 15, no. 2, (2019), doi: <https://doi.org/10.24853/jkk.15.2.178-198>

³ Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, (Jakarta: Lentera Hati 2003) vol. 1, 380

⁴ Muhammad Amin Suma, *Tafsir Ayat Ekonomi; Teks, Terjemah, dan Tafsir*, (Ahmaz, Jakarta, 2013) , 109-122.

⁵ Hendri Hermawan Adinugraha, Mila Sartika, "Halal Lifestyle di Indonesia," *An-Nisbab: Jurnal Ekonomi Syariah*, 05, no. 2, (2019).

⁶ Mahmud Fahmi Hijazi, *Pengantar Linguistik*. (Bandung: PSIBA Press, 2008) , 97.

⁷ Shubhi Shalih, *Mababits fi 'Ulum al-Qur'an*. terj. Tim Pustaka Firdaus : *Membahas Ilmu-Ilmu Al-Quran* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2004) , 173-174

⁸ Abdul Aziz dkk, *Ensiklopedi Hukum Islam* (Jakarta: Ichtiar BaruVan Hoeve, 1996) , 134

Pembahasan

Analisis Semantik QS Al-Baqarah (2) : 168

Dalam analisis semantik terhadap QS. al-Baqarah (2): 168 ini setidaknya terdapat tiga kata kunci yang perlu dijelaskan secara baik, yaitu kata perintah “*kulū*” (makanlah), kata “*halal*” (halal), dan “*thayyib*” (baik). Allah Swt berfirman dalam QS. Al-Baqarah (2) : 168

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ

“Wahai manusia, makanlah dari (makanan) yang halal dan baik yang terdapat di bumi dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh, setan itu musuh yang nyata bagimu”.

Pertama, kata “*kulū*” dalam ayat ini merupakan kata perintah yang terambil dari akar kata “*al-akl*”, yang berarti mengonsumsi makanan. Pemilihan kata ini sesuai dengan konteks historis yang akan peneliti jelaskan pada pembahasan berikutnya. Kata ini juga digunakan dengan bentuk majaz, seperti perkataan orang arab : “*akalat al-nar al-kebatab*” (api itu telah membakar kayu).⁹ Kata ini memiliki jumlah yang relatif banyak yaitu 109 kali di dalam al-Qur'an dalam berbagai bentuk-bentuk derivasinya dan tersebar dalam beberapa surah maupun ayat.¹⁰ Dalam al-Qur'an, kata ini dapat diartikan dengan membelanjakan harta, seperti dalam ayat :

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ

“Janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil”

Menurut Quraish Shihab, ajakan ayat di atas ditujukan bukan hanya kepada orang-orang yang beriman, tetapi untuk seluruh manusia, sebagaimana terbaca di atas. Hal ini menunjukkan bahwa bumi disiapkan Allah untuk seluruh manusia, mukmin atau kafir. Segala upaya dan usaha dari siapa pun untuk memonopoli hasil-hasilnya, baik ia kelompok kecil maupun besar, keluarga, suku, bangsa atau kawasan, dengan merugikan yang lain, maka itu bertentangan dengan ketentuan Allah. Karena itu, semua manusia diajak untuk mengonsumsi makanan yang halal yang ada di bumi.¹¹

Sedangkan kata kedua “*halal*” menurut Al-Asfahani, kata “halal” secara etimologi diartikan dengan “hilangnya ikatan”, sebagaimana dalam QS. Thaha : 28 : “*Wahlul ‘uqdatan min lisan*” (lepaskanlah kekakuan dari lidahku).¹² Ayat ini menjelaskan tentang doa Nabi Musa agar lidahnya dihilangkan dari ikatan yang menyebabkan kekakuan dalam berucap. Pendapat ini sesuai dengan pendapat al-Syawkani yang menyatakan bahwa sesuatu itu dikatakan halal karena telah terurainya simpul tali atau ikatan larangan yang mencegahnya.¹³ Senada dengan pendapat al-Syawkani, dari kalangan ulama kontemporer seperti Yusuf al-Qaradhawi, mendefinisikan halal sebagai sesuatu yang dengannya terurailah buhul yang membahayakan, dan Allah memperbolehkan untuk dikerjakan.

Menurut sebagian pendapat, kata “*halal*” secara bahasa berasal dari akar kata “*al-hallul*” yang berarti “*al-ibahab*”, yaitu sesuatu yang dibolehkan berdasarkan ketentuan syari'at.¹⁴ Kata ini menurut al-Razi merupakan antonim dari kata “*al-'aqd*” yang diartikan sebagai ikatan.¹⁵ Sebagaimana kalimat

⁹ Imam Al-Asfahani, *Mufradat fi Gharib al-Quran*, (Beirut, Dar Fikr, t.t.) juz. 1, 35

¹⁰ Muhammad Fuad 'Abd al-Baqi, *Mu'jam al-Mufabras li Alfaz Al-Quran al-Karim*. (Beirut: Dar al-Fikr. 1981) , 35-36.

¹¹ Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah*, , 379

¹² Al-Asfihani, *ibid*, 35.

¹³ Al-Syawkani, *Fath al-Qadir* (Beirut: Dar al-Ma'rifah.2007) , 216.

¹⁴ Muhammad Rawas Qa`aji dan Muhammad Shadiq Qanaybi. *Mu'jam Lughab al-Fuqaha* (Beirut: Dar al-Fikr, 1985) , 184

¹⁵ Fakhr Al-Din Al-Razi, *Mafatih Al-Ghayb* (Beirut: Dar Ihya' Turats Al-'Arabi, 1999) vol. 5, 185

“*aqd al-nikah*” yang diartikan sebagai ikatan pernikahan. Ikatan pernikahan ini dimulai setelah berlangsungnya ijab dan qabul. Setelah dilaksanakan ijab qabul, maka kedua belah pihak memiliki ikatan sebagai suami dan istri.

Jika dihubungkan dengan makanan, maka yang dimaksud dengan makanan halal adalah makanan yang tidak haram, yakni memakannya tidak dilarang oleh agamanya. Makanan haram ada dua macam yaitu yang haram karena zatnya seperti babi, bangkai, dan darah; dan yang haram karena sesuatu bukan dari zatnya, seperti makanan yang tidak diizinkan oleh pemiliknya untuk dimakan atau digunakan. Makanan yang halal adalah yang bukan termasuk kedua macam ini.¹⁶

Sedangkan kata ketiga, kata “*thayyib*” adalah kata sifat yang memiliki fungsi paling dasar sebagai pernyataan tentang kualitas yang menjelaskan perasaan, misalnya : manis, senang dan menggembirakan. Kata ini seringkali digunakan untuk mengkualifikasikan baiknya rasa makanan, air, wangi-wangian dan sejenisnya. Selain itu, kata ini juga layak diaplikasikan dalam berbagai hal. Karena itu, kata ini bisa ditemukan di beberapa kolaborasi kata dalam al-Qur’an, seperti; “*riih thayyibal*” (angin yang baik’ yang membawa sebuah kapal diatas laut) sebagai lawan “*riih ‘asifal*” (angin badai) (QS. Yunus; 22). Begitu juga dengan “*balad thayyib*” (daerah dengan tanah yang baik dan subur) (QS. Al-A’raf; 58). Lalu “*masakin thayyibah*” (tempat tinggal yang menyenangkan’ yang berfungsi sebagai ungkapan untuk tempat tinggal bagi laki-laki dan perempuan di surga ‘adn (QS. Al-Tawbah; 72).

Secara etimologi, kata “*thayyib*” merupakan kata dasar dari kata kerja “*thaba*” yang terbentuk dari kata *ta’*, *alif*, *ba* yang berarti lezat, subur, suci, halal, dan membolehkan. Menurut Al-Ashfahani kata “*thayyib*” khusus digunakan untuk menggambarkan sesuatu yang memberikan kelezatan kepada panca indra dan jiwa, seperti makanan, pakaian, tempat tinggal dan sebagainya.¹⁷ Di dalam al-Qur’an, kata “*thaba*” juga membentuk beberapabentuk lainnya seperti kata “*thibna*, *thibtum*, dan *thuba*. Di dalam al-Qur’an, kata “*thayyib*” dengan berbagai bentuk kata derivasinya disebut sebanyak 46 kali dan tersebar di beberapa surah dan ayat.¹⁸

Kata “*thayyib*” dapat diartikan dengan suci, sedangkan sesuatu yang halal disifati dengan kata “*thayyib*” dan sesuatu yang haram disifati dengan kata “*khabits*”,¹⁹ sebagaimana firman Allah Swt dalam QS. Al-Ma’idah (3) : 100 :

قُلْ لَا يَسْتَوِي الْحَيْبُ وَالطَّيِّبُ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْحَيْبِ فَاتَّقُوا اللَّهَ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

“Katakanlah (Nabi Muhammad), “Tidaklah sama yang buruk dengan yang baik meskipun banyaknya yang buruk itu menarik hatimu. Maka, bertakwalah kepada Allah wahai orang-orang yang berakal sehat agar kamu beruntung.”

Menurut Ibnu Mandzur, kata “*thayyib*” dan “*thayyibal*” dalam hadis sering dimaknai dengan arti “*halal*”, sebagaimana kata “*khabits*” yang merupakan kinayah tentang sesuatu yang haram. Namun, ada pula kata “*thayyib*” dalam hadis yang diartikan dengan “suci”, sebagaimana ucapan sayyidina Ali pada saat Rasul Saw. meninggal dunia : “*thibta hayyan wa thibta mayyitan*” (enggang hidup dalam keadaan suci dan meninggal dalam keadaan suci pula).²⁰

Kata “*thayyib*” ini asal maknanya adalah semakna dengan suci dan berdampak baik pada tubuh. Segala sesuatu yang lezat dan enak, namun dapat membahayakan bagi tubuh bukanlah termasuk dalam cakupan makna *thayyib* ini. Karena itu, sesuatu yang “*thayyib*” adalah sesuatu yang sangat bagus dan bermanfaat. Terkadang kata “*thayyib*” ini disamakan dengan makna “*mubah*”

¹⁶ Muhammad Sayyid Tantawi, *Al-Tafsir Al-Wasit Li Al-Qur’an Al-Karim*. (Kairo: Dar Nahdah.1998) juz. 1, 341.

¹⁷ Al-Asfahani, *ibid*, 527.

¹⁸ Husain Muhamamd Fahmi, *Kamus Al-Faaṣḥil Qur’aniyah*. (Mesir: Dar Al-Ma’arif. 1993) 462.

¹⁹ Fakhruddin Al-Razi, *ibid*, vol. 5, 185

²⁰ Ibnu Mandzur, *Lisan Al-‘Arab* (Beirut: Dar Al-Sadir, 1414 H) juz. 1, 563

berdasarkan terminologi syari'at. Sebab, sesuatu yang dibolehkan dalam syari'at merupakan pertanda bahwa sesuatu itu baik dan tidak menyebabkan bahaya.²¹

Kita dapat berkata bahwa makna kata ini adalah makanan yang tidak kotor dari segi zatnya, atau rusak (kadaluwarsa), atau tercampur najis. Dapat juga dikatakan bahwa yang *thayyib* dari makanan adalah yang mengundang selera bagi yang memakannya dan tidak membahayakan fisik serta akalunya. Ia adalah makanan yang sehat, proporsional dan aman. Tentu saja ia pun harus halal. Karena itu, perintah makan jika menyebut kata *thayyib* selalu dirangkaikan dengan kata yang menggunakan kata halal.²²

Makanan yang sehat adalah yang memiliki zat gizi yang cukup dan seimbang. Yang proporsional, dalam arti sesuai dengan kebutuhan pemakan, tidak berlebih dan tidak berkurang. Ada makanan buat anak, ada juga buat orang dewasa. Sedang aman, adalah yang mengakibatkan rasa aman jiwa dan kesehatan pemakannya, karena ada makanan yang sesuai buat kondisi si A dan ada juga yang tidak. Di sisi lain, kata aman juga di samping mencakup rasa aman dalam kehidupan dunia, juga aman dalam kehidupan akhirat. Dari sini lahir anjuran untuk meninggalkan makanan-makanan yang mengandung syubhat (keraguan tentang kehalalannya).²³

Menurut Tantawi, kata "*thayyib*" dalam ayat ini merupakan kata sifat yang dihubungkan dengan kata "*halal*", yang diartikan sebagai hidangan yang suci dan terhindar dari kotoran, serta hidangan yang tidak menyebabkan bahaya bagi orang yang mengkonsumsinya.²⁴ Sedangkan menurut Al-Alusi, fungsi kata "*thayyib*" sebagai kata yang mensifati kata "*halal*" dalam ayat ini adalah untuk menyatakan keumuman hukum dalam mengkonsumsi hidangan, sekaligus menolak beberapa pandangan yang mengharamkan hidangan yang dihalalkan oleh Allah. Kata "*halal*" dalam ayat ini yang berkedudukan sebagai "*nakirah*", kemudian disifati dengan kata "*thayyib*" yang berkedudukan juga sebagai *nakirah* mengisyaratkan keumuman suatu hukum.²⁵ Maka, hukum hidangan secara umum halal untuk dikonsumsi sampai ada nash atau dalil yang mengharamkannya.

Berdasarkan penjelasan ini, umat Islam tidak boleh seenaknya saja mengklaim suatu hidangan dengan label haram sebelum ada dalil dan nash yang jelas, yang menjelaskan tentang keharaman tersebut. Selain itu, Allah Swt membolehkan umat Islam untuk mengkonsumsi berbagai macam hidangan halal dengan catatan tidak berlebih-lebihan dalam mengkonsumsi beberapa hidangan tersebut. Karena berlebih lebihan dalam mengkonsumsi hidangan dapat merusak kesehatan, sehingga tidak sesuai dengan cakupan kata "*thayyib*" dalam ayat ini. Terdapat beberapa ayat yang mempersilahkan umat Islam untuk mengkonsumsi hidangan-hidangan ini, diantaranya dalam QS. Al-A'raf (7) : 32 :

قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ، قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ،
كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

"Katakanlah (Nabi Muhammad), "Siapakah yang mengharamkan perhiasan (dari) Allah yang telah Dia sediakan untuk hamba-hamba-Nya dan rezeki yang baik-baik? Katakanlah, 'Semua itu adalah untuk orang-orang yang beriman (dan juga tidak beriman) dalam kehidupan dunia, (tetapi ia akan menjadi) kebusus (untuk mereka yang beriman saja) pada hari Kiamat.'" Demikianlah Kami menjelaskan secara terperinci ayat-ayat itu kepada kaum yang mengetahui".

²¹ Muhammad Al-Thahir bin 'Ashur, (*Al-Tabrir wa Al-Tanwir*. Tunisia: Al-Dar al-Tunisiah.1984 M) juz. 6, 111

²² Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbab*, vol. 3, 26

²³ *Ibid*

²⁴ Muhammad Sayyid, *Al-Tafsir Al-Wasit Li Al-Qur'an Al-Karim*. (Kairo: Dar Nahdah., 1998) vol. 1, 341

²⁵ Syihab Al-Din Al-Alusi, *Rub Al-Ma'ani Fi Tafsir Al-Qur'an Al-'Adzim Wa Sab' al-Matsani*. (Beirut: Dar al-Kutub Al-Ilmiyyah 1994) vol. 1, 436.

Menurut Tantawi, kebolehan mengkonsumsi hidangan halal dalam ayat ini mengandung isyarat bahwa meninggalkan berbagai hidangan halal yang dibolehkan bukanlah bagian dari zuhud dan wira'i, karena sesungguhnya Allah Swt. memberikan kedudukan yang sama terhadap segala sesuatu yang diperbolehkan. Maka seorang muslim boleh memilih antara melakukan sesuatu itu atau meninggalkannya. Dengan demikian, tidak diperbolehkan bagi siapapun berpandangan negatif terhadap orang-orang yang banyak mengkonsumsi hidangan halal, selama tidak berlebih-lebihan dalam mengkonsumsinya.

Pada zaman dahulu, beberapa sahabat menduga bahwa untuk menjalankan ibadah dengan ketekunan harus menahan nafsu bahkan mengharamkan diri dari makanan yang baik. Padahal, kesungguhan dan ketekunan dalam beribadah adalah dengan cara melaksanakan segala perintah Tuhan meninggalkan segala larangan-Nya, bukan dengan meninggalkan berbagai hal yang diperbolehkan dan diizinkan oleh-Nya. Dengan demikian, perintah untuk mengkonsumsi hidangan halal ditujukan sebagai dukungan terhadap aktivitas agama. Selain itu, mengkonsumsi hidangan halal merupakan refleksi rasa syukur atas nikmat yang diberikan oleh Tuhan.

Selain tiga kata tersebut, terdapat pula kata "*khutuwat*" yang menghubungkan topik konsumsi halal dengan setan. Kata "*khutuwat*" dalam ayat ini merupakan bentuk plural dari kata "*khutwab*" yang berarti sesuatu diantara kedua kaki.²⁶ Menurut Tantawi, kata ini dapat juga digunakan dalam bentuk majaz. Jika demikian, maka makna kata ini dalam konteks Indonesia diartikan dengan "jejak", maka arti kata "*khutuwat al-shaythan*" dalam ayat ini adalah "jejak-jejak setan". Hal inilah yang menjadi maksud larangan dalam ayat ini. Jika manusia mengikuti jejak-jejak mereka, maka ia akan berpaling dari ketaatan menjadi kemaksiatan.²⁷

Lebih lanjut Tantawi menjelaskan bahwa kalimat larangan dalam ayat ini adalah salah satu bentuk isti'arah. Pada saat seseorang berjalan di jalan, ia melihat berbagai jejak orang-orang yang berjalan pada jalan itu. Ia menyangka bahwa jejak-jejak itu akan mengantarkannya kepada tujuan yang diinginkannya. Ia pun mengikuti jejak-jejak itu.²⁸ Padahal ia tidak tahu jejak siapa yang ia ikuti. Bisa jadi jejak-jejak itu justru akan membuatnya tersesat, sehingga ia tidak akan sampai pada tujuan yang ia inginkan. Demikianlah gambaran orang-orang yang mengikuti berbagai jejak yang berasal dari langkah-langkah setan. Karena itu, Allah Swt melarang manusia untuk mengikuti langkah-langkah ini.

Lebih jauh jika dikaji lebih dalam, memang dalam diri manusia senantiasa terdapat ketegangan dan tarik menarik antara kekuatan kebaikan dan kekuatan kejahatan. Seperti ditulis oleh Yusuf Ali, ketegangan dan tarik menarik itu dilatarbelakangi oleh emosi pada manusia yang dapat menjadi daya dorong untuk melakukan kebaikan atau kejahatan. Dan sejak penciptaannya, manusia telah diberi petunjuk oleh Allah tentang adanya dua jalan hidup, yang benar dan salah, namun manusia enggan menempuh jalan yang sulit, yaitu jalan kebenaran. Dorongan untuk mencari jalan yang mudah itu membuat manusia terbuka pada godaan-godaan. Tugas untuk menggoda itulah "konsel" yang diberikan oleh Tuhan kepada setan terkutuk, sampai hari kiamat.²⁹

Analisis Historis QS Al-Baqarah (2): 168

Secara historis, terlebih dahulu akan dikemukakan konteks *sababun nuzul* ayat tersebut. Imam Al-Wahidi yang menukul riwayat dari al-Kalbi menjelaskan bahwa QS. Al-Baqarah (2) : 168 turun pada saat Bani Tsaqif, Bani Khuza'ah dan Bani Amir bin Sha'sha'ah mengharamkan atas diri mereka sendiri beberapa hal, yaitu hasil panen dan hewan ternak. Mereka juga mengharamkan

²⁶ Muhammad Rashid Ridha. *Tafsir Al-Qur'an Al-Hakim*. (Kairo: Al-Hay'ah Al-Masriyyah Al'Ammah, 1999) vol. 2. 71.

²⁷ Tantawi, *ibid*, 343.

²⁸ *Ibid*

²⁹ Muchtar Ali, Konsep makanan halal dalam tinjauan syariah dan tanggung jawab produk atas produsen industri halal." *AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah*, 16. No. 2 (2016), 293-294)

Bahirah, Shaibah, Washilah, dan Ham.³⁰ Sedangkan Imam Al-Alusi yang menukil riwayat dari Ibnu Abbas menyatakan bahwa ayat ini turun pada saat orang-orang musyrik mekah mengharamkan *Bahirah*, *Sa'ibah*, *Washilah*, dan *Ham*.³¹ Selanjutnya, berdasarkan riwayat lain, beliau menyatakan bahwa ayat ini turun berkenaan dengan Abdullah bin Salam beserta para temannya yang mengharamkan daging unta, karena daging ini hukumnya haram menurut agama Yahudi.³²

Pada zaman turunnya ayat ini, yang dimaksud dengan unta *Bahirah* adalah unta betina yang air susunya disediakan untuk berhala dan tidak seorangpun diperbolehkan untuk memerasnya. Unta *Sa'ibah* adalah unta betina yang dimerdekakan untuk berhala-berhala. Setiap orang tidak boleh memberi beban barang sedikit pun di atas punggungnya. Unta *Washilah* adalah unta betina muda yang beranak betina pada pertama kalinya, kemudian ketika beranak kedua kalinya beranak betina juga. Unta yang demikian ini akan mendapatkan kehormatan dan disamakan dengan berhala-berhala yang disembah oleh orang-orang musyrik. Sedangkan unta *Ham* adalah unta jantan yang sudah melakukan perkawinan beberapa kali menurut adat yang telah biasa dilakukan oleh mereka. Jika unta itu telah demikian keadaannya, ia pun dihormati, punggungnya tidak boleh dibebani dengan barang apa pun dan disamakan dengan berhala-berhala mereka.³³

Berdasarkan penjelasan ini, dapat disimpulkan bahwa ayat ini turun dilatarbelakangi oleh pandangan beberapa penduduk arab tentang beberapa hewan yang tidak boleh disembelih lalu dinikmati dagingnya, karena hewan-hewan tersebut dimuliakan dan dihormati berdasarkan budaya yang sudah berkembang semenjak leluhur mereka. Para leluhur mereka sangat menghormati dan memuliakan berhala-berhala yang mereka sembah. Sampai-sampai, hewan-hewan yang memiliki hubungan dengan berhala-berhala itu menjadi terhormat, sehingga memunculkan peraturan tertentu yang menjadi pantangan bagi mereka. Diantara cara mereka memuliakan berhala-berhala itu adalah dengan melepaskan hewan-hewan mereka dengan atas nama berhala. Jika hewan-hewan itu disembelih, darahnya disapukan kepada berhala-berhala itu.³⁴ Hewan-hewan itu menjadi sakral dan beberapa penduduk arab tidak berani menyantap dagingnya.

³⁰ Ali bin Muhammad al-Wahidi, *Asbab al-Nuzul al-Qur'an*. (Beirut: Dar al-Kutub al'Ilmiyah 1990) 51

³¹ Kata "*Washilah*" terambil dari kata "*washala*" yang berarti menyambung atau sampai. Istilah ini digunakan terhadap kambing yang melahirkan tujuh kali dengan anak kembar dua, dua, dan bila anaknya yang ke tujuh lahir satu jantan dan satu betina, maka ia dinamai telah menyambung saudaranya. Ketika itu, susu induk kambing tidak boleh diperah untuk diminum, kecuali untuk pria dan induk kambing itu sendiri diperlakukan serupa dengan *Sa'ibah*, yakni dibiarkan bebas berjalan ke mana pun. Ada juga yang memahami istilah ini dalam arti, apabila seekor kambing melahirkan anak jantan, maka ini dipersembahkan kepada tuhan-tuhan mereka. Apabila betina, ia menjadi milik mereka, dan bila melahirkan kembar, satu jantan dan satu betina, maka mereka menamainya *Washilah* dalam arti yang betina menyambung saudara jantannya. Karena itu mereka tidak menyembelihnya, dan yang jantan dipersembahkan kepada tuhan mereka. Sedangkan kata "*Ham*" terambil dari kata "*hama*" yang berarti menghalangi atau melarang. Yaitu binatang yang anaknya telah melahirkan anak. Ketika itu mereka menamainya ham dalam arti ia terlarang untuk dikendarai, juga diletakkan satu beban di atas pundaknya, tidak juga dihalangi untuk minum atau makan di mana pun. Ada juga yang berpendapat bahwa *ham* adalah yang telah mengandung sepuluh kali. Ketika itu ia dinamai *ham* dalam arti punggungnya dilindungi dan dihalangi untuk memikul beban, dan tidak boleh dihalangi untuk makan dan minum di mana pun. Kata "*Bahirah*" terambil dari akar kata "*bahara*" yang berarti membelah. Pada masa Jahiliyah, jika seekor unta telah melahirkan lima kali dan anaknya yang kelima adalah jantan, maka unta itu dibelah telinganya serta tidak boleh ditunggangi atau disembelih, tetapi dibiarkan hidup sebagai persembahan kepada Tuhan. Unta inilah yang dinamai *bahirah*. Ada juga yang berpendapat, jika anak kelima unta itu jantan, mereka menyembelih dan memakannya dan jika betina mereka membelah telinganya dan membiarkannya; tidak dikendarai tidak juga diperah susunya, kecuali untuk tamu. Kata "*Sa'ibah*" diambil dari kata "*Saba*", yaitu mengembara atau berjalan bebas. Beberapa ulama memahami istilah ini dalam arti unta yang diperlakukan seperti *bahirah*, tetapi ini dipersembahkan kepada Tuhan apabila seseorang kembali dengan selamat dari suatu perjalanan atau pulih kesehatannya setelah sakit (Quraish Shihab, 2003, *ibid*, vol. 3, 222)

³² Alusi, *ibid*.

³³ Moenawar Cholil, *Kelengkapan Tarikh Nabi Muhammad Saw*. (Jakarta: Gema Insani Press.2001) vol. 1, 26.

³⁴ Moenawar Cholil, *Ibid*, 26).

Tujuan utama penurunan ayat ini berdasarkan konteks historis adalah untuk menampik pemahaman orang-orang musyrik yang menganggap sakral beberapa jenis unta, sehingga disamakan dengan berhala-berhala yang mereka sembah. Hal ini sekaligus menghilangkan rasa takut para penduduk arab untuk menyembelih dan menyantap daging unta-unta tersebut. Unta-unta tersebut merupakan hidangan halal dan baik dan siapapun boleh memakannya. Penjelasan ini kemudian diperkuat lagi dengan QS. Al-Maidah (5) : 103 :

مَا جَعَلَ اللَّهُ مِنْ بَحِيرَةٍ وَلَا سَائِبَةٍ وَلَا وَصِيلَةٍ وَلَا حَامٍ وَلَكِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَأَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ

“Allah tidak pernah menetapkan sedikit pun (aturan) menyangkut bahirah, sa’ibah, wasilah dan ham. Akan tetapi, orang-orang yang kafir membuat-buat kedustaan terhadap Allah dan kebanyakan mereka tidak mengerti.”

Menurut Wahbah al-Zuhayli, pada dasarnya, Allah Swt tidak mengharamkan empat hewan ini (bahirah, sa’ibah, wasilah dan ham). Namun, orang-orang jahiliyah menggunakan nama Allah sebagai alasan untuk mengharamkan keempat hewan ini. Mereka mengatakan bahwa apa yang telah mereka lakukan berasal dari Allah. Sebagian besar dari mereka tidak mengetahui bahwa itu adalah perbuatan dusta atas nama Allah dan mematikan fungsi akal dan pikiran. Orang yang pertama kali mengharamkan hal ini dan membuat syari’at penyembahan berhala kepada orang-orang arab adalah Amr bin Luhay al-Khuzai. Dialah yang mengubah ajaran Nabi Ibrahim dan mempopulerkan istilah bahirah, sa’ibah dan ham.³⁵

Perilaku Amr ini disampaikan oleh Rasul Saw. dalam riwayat al-Thabari dari Abu Hurairah. Abu Hurairah berkata: “Aku mendengar Rasul Saw. berkata kepada Aktsam bin al-Jaun : “Wahai Aktsam, aku melihat Amr bin Luhay bin Qama’ah bin Khandaf menarik isi perutnya di neraka. Aku tidak melihat seseorang memiliki kemiripan melebihi kemiripan antara dirimu dengan dia”. Kemudian Aktsam berkata: “Aku khawatir kemiripannya akan membahayakanmu wahai Rasulullah”. Lalu Rasul Saw. bersabda: “Tidak, kamu mukmin sedang dia kafir. Dia adalah orang pertama yang mengubah agama Isma’il, menciptakan *Bahirah, Sa’ibah dan Ham*”.³⁶

Orang-orang musyrik terjerumus pada taqlid buta kepada leluhur mereka tanpa direnungkan dan dipikirkan terlebih dahulu. Oleh sebab itu, taqlid adalah sikap yang berbahaya dan bertentangan dengan ilmu dan agama. Ia juga bertentangan dengan akal dan kemaslahatan. Selain itu, mereka mengharamkan sesuatu berdasarkan hawa nafsu mereka dan hanya mengikuti ajaran para leluhur mereka. Mereka mengira hal itu adalah perantara untuk mendapatkan ridha Tuhan mereka dan menduga bahwa itu adalah bentuk ketaatan terhadap Sang Pencipta. Maka, Allah mencela perilaku mereka yang mengharamkan binatang ternak tanpa adanya landasan hukum yang jelas. Allah juga menginformasikan bahwa semua itu adalah halal. Yang haram adalah apa yang diharamkan oleh Allah Swt dan Rasul-Nya berdasarkan nash atau dalil. Begitu juga yang halal.³⁷

Perilaku beberapa orang-orang arab ini dilatarbelakangi oleh budaya mereka yang menganggap jijik dan kotor sesuatu sehingga mereka tidak mau untuk menyantapnya. Mereka juga menganggap baik sesuatu sehingga mereka dengan senang hati mau menyantapnya. Maka Allah Swt. menghalalkan apa-apa yang dianggap baik oleh mereka selama tidak ada nash dan dalil yang mengharamkannya, seperti diperbolehkan bagi mereka untuk mengkonsumsi semua daging ternak dan susunya, diperbolehkan pula mengkonsumsi kelinci dan beberapa hewan lain.³⁸

Meski turunya ayat ini ditujukan kepada orang-orang tertentu atau golongan tertentu, namun menurut Tantawi, makna cakupan ayat ini adalah semua orang mukallaf. Hal ini berdasarkan khithab ayat ini yang menggunakan redaksi “*Ya ayyuhan al-Nas*”. Ayat ini berfungsi sebagai bantahan

³⁵ Wahbah Al-Zuhayli, *Al-Tafsir Al-Munir Fi Al-'Aqidah wa Al-Shari'ah wa Al-Manhaj*. (Beirut: Dar Al-Fikr Al-Mu'asir, 1991) vol. 7, 86-87.

³⁶ Muhammad bin Jarir Al-Thabari. *Jami' al-Bayan 'An Ta'wil Ay Al-Qur'an*. (Mekah: Dar al-Tarbiyah wa al-Turats, t.t.) vol. 11, 118

³⁷ Wahbah al-Zuhayli, *ibid*, 86-87

³⁸ Ibnu Mandzur, *Ibid*, 564.

terhadap beberapa pendapat yang mengharamkan beberapa hidangan, padahal tidak ada penjelasan dalil syari'at yang melarang untuk mengkonsumsi hidangan-hidangan tersebut. Pandangan Tantawi ini berdasarkan kaidah "*al'ibrab bi 'umum al-lafdzi la bi kebusus al-sabab*".³⁹

Tantawi yang menukil riwayat dari Ibnu Abbas menyatakan bahwa pada saat ayat ini dibacakan dihadapan Rasul Saw, tiba-tiba Sa'ad bin Abi Waqas berdiri dan berkata kepada Rasul Saw. : "Wahai Rasulullah, berdoalah kepada Allah agar saya dijadikan orang yang doanya mustajabah (cepat dikabulkan). Kemudian Rasul Saw. bersabda: "Wahai Sa'ad, perbaikilah konsumsi hidanganmu, maka doamu akan mudah dikabulkan!". Setelah memerintahkan Sa'ad, Rasul Saw. kemudian menjelaskan bahwa jika ada secuil daging haram yang masuk ke dalam perut seseorang, maka doanya tidak dikabulkan selama empat puluh hari.⁴⁰

Dalam sejarahnya, perhatian Islam terhadap masalah konsumsi halal ini terlihat dari penjelasan-penjelasan hadits Rasulullah Saw. Menurut al-Ghazali, makanan dalam pandangan agama dapat dianalogikan seperti pondasi pada bangunan. Jika pondasi itu kokoh dan kuat, maka bangunan pun akan berdiri tegak dan kokoh. Namun sebaliknya, jika pondasi itu rapuh dan bengkok, maka bangunan itu pasti akan runtuh dan ambruk.⁴¹ Urgensi hidangan halal tersebut beliau jelaskan secara terperinci dengan menukil riwayat dari Ibnu Mas'ud ra. :

عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ طَلَبُ الْحَلَالِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ وَمَا قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ

"Mencari sesuatu yang halal adalah kewajiban bagi setiap muslim, sebab beliau saw. bersabda bahwa mencari ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim."

Berdasarkan hadis ini, sebagian ulama memahami bahwa "menuntut ilmu" adalah mencari pengetahuan tentang halal dan haram. Jadi, kedua hadis ini memiliki maksud yang sama. Rasul Saw. bersabda : "siapapun yang mencari rezeki yang halal untuk menafkahi keluarganya, ia bagaikan mujahid (orang yang jihad) di jalan Allah. Dan siapapun yang mencari harta halal untuk menjaga diri dari keharaman, maka ia berada pada derajat syuhada' (orang-orang yang mati syahid).⁴²

Pada generasi sahabat, perhatian terkait konsumsi halal ini juga sangat besar. Hal ini misalkan terlihat dari riwayat yang menceritakan bahwa sahabat Abu Bakar As-Siddiq ra. pernah meminum susu dari hasil usaha hamba sahayanya. Lalu dia bertanya kepada hamba sahayanya tentang asal susu tersebut. Dia menjawab: "Saya telah meramalkan sesuatu untuk suatu kaum, lalu mereka memberi susu itu". Mendengar jawaban itu, sahabat Abu Bakar langsung memasukkan jari ke dalam mulutnya sampai ia muntah, sehingga seakan-akan nyawanya akan keluar. Kemudian, dia berdoa : "Ya Allah, sungguh aku memohon ampunan-Mu atas apa yang telah dibawa oleh pembuluh-pembuluh darah dan yang tercampur dalam perut."⁴³

Histori Perhatian Ulama Islam tentang Halal

Perhatian terhadap halal haram ini berlanjut pada generasi para ulama. Imam Al-Ghazali memberikan penegasan bahwa setiap manusia memiliki kewajiban untuk mencari hidangan yang halal. Yang dimaksud dengan "mencari" dalam riwayat yang disampaikan oleh al-Ghazali ini bukan hanya sekedar berusaha untuk "mendapatkan", namun harus berusaha untuk mengetahui kehalalan hidangan berdasarkan pengetahuan dan ilmu agama. Al-Ghazali berupaya untuk menghubungkan

³⁹ Tantawi, *ibid*, 343.

⁴⁰ *Ibid*

⁴¹ Abu Hamid Al-Ghazali, *Rahasia Halal-Haram : Hakikat Batin Perintah dan Larangan Allah*, terj. Iwan Kurniawan. (Bandung, Mizania Pustaka, 2007), 74.

⁴² *Ibid*, 12-15.

⁴³ *Ibid*, 12-15.

kewajiban mencari makanan halal dengan kewajiban menuntut ilmu. Ini mengandung isyarat bahwa kewajiban mencari dan memperoleh hidangan halal bermakna upaya mengetahui kehalalan hidangan berdasarkan ilmu pengetahuan, sehingga dalam menentukan kehalalan hidangan perlu adanya diskusi dan kajian yang komprehensif.

Hal lain yang menunjukkan perhatian para ulama adalah keseriusan mereka dalam menentukan *'illab* keharaman makanan atau minuman tertentu. Dalam pandangan Islam, setiap hidangan yang diharamkan dan diharamkan mengandung *'illab* tertentu. Hanya saja terkadang tidak semua orang memahami *'illab* dibalik keharaman dan kehalalan tersebut, karena keterbatasan akal dan pengetahuan. *'Illab* tersebut bisa saja diketahui setelah seseorang menerima keuntungan atau mendapatkan kerugian, baik secara fisik maupun materi.⁴⁴ Pembahasan tentang *'illab* disampaikan oleh Quraish Shihab yang menukil ilustrasi Al-Ghazali :

“Seorang ayah memiliki anak yang tinggal bersama di satu rumah. Sebelum ayah tersebut meninggal dunia, ia mewasiatkan kepada anaknya: “jika kamu ingin memugar dan merenovasi rumah ini, maka silahkan saja, namun tumbuhan yang ada di serambi rumah jangan ditebang”. Beberapa tahun kemudian, sang ayah meninggal dunia dan anak pun mendapatkan rezeki yang memadai. Rumah pun direnovasi dan dipugar. Ketika sampai di tumbuhan yang dilarang ditebang, ia berpikir ; “apa alasan ayah melarang menebang tumbuhan ini ?” Kemudian ia menyimpulkan bahwa aroma pohon itu harum. Di sisi lain, ia mengetahui bahwa ia telah menemukan tumbuhan lain yang memiliki aroma yang lebih harum. Maka ia memutuskan untuk menebang tumbuhan terlarang itu dan menggantikannya dengan tumbuhan yang lebih harum aromanya. Lalu apa yang terjadi? Tidak lama kemudian muncul seekor ular yang hampir saja menerkamnya. Saat itu ia sadar bahwa aroma tumbuhan yang dilarang ditebang itu merupakan penangkal kehadiran ular. Ia hanya mengetahui sebagian dari *'illab* larangan ayahnya, bukan semuanya, bahkan bukan yang terpenting darinya.⁴⁵

Perhatian itu juga ditunjukkan dalam penjelasan mereka terkait bahaya konsumsi haram. Diantara bahaya mengkonsumsi makanan haram terbagi pada dua hal, yaitu bahaya bagi kesehatan jasmani dan bahaya bagi kesehatan rohani. Mengkonsumsi bangkai hewan diharamkan karena dapat menyebabkan tertahannya darah di dalam tubuh hewan dan berkumpulnya mikroba, sehingga menyebabkan munculnya beberapa penyakit. Mengkonsumsi darah diharamkan karena darah menjadi media yang subur bagi pertumbuhan dan perkembang biakan bakteri dan mikroba yang dapat membahayakan tubuh. Mengkonsumsi babi diharamkan karena babi mengandung cacing pita, serta menyebabkan rusaknya fungsi pikiran, perasaan dan perilaku sehingga pengguna mengalami gangguan mental dan perilaku.⁴⁶

Qardhawi menjelaskan beberapa hikmah yang dapat diambil dari pengharaman hidangan. Hikmah diharamkannya bangkai sebagai makanan haram pertama kali disebutkan oleh al-Qur'an, diantaranya: (1) kotor; (2) niat; (3) mati dengan sendirinya karena sebab; (4) kesempatan kepada binatang lain untuk memakannya; (5) himbauan kepada manusia agar memperhatikan kesehatan hewan. Sedangkan hikmah diharamkannya darah mengalir karena darah yang mengalir kotor dan dapat menimbulkan bahaya sebagaimana halnya bangkai. Demikian juga dengan hikmah dibalik pengharaman daging babi, karena kotor, memakan kotoran dan najis, serta membahayakan kesehatan. Selanjutnya, alasannya diharamkannya hewan yang tidak disembelih atas nama Allah adalah untuk memelihara ajaran tauhid dan menghancurkan simbol-simbol keberkahan.⁴⁷

⁴⁴ Mahmudi, *Bila Haram Menodai Tubuhmu* (Yogyakarta: Diva Press 2008), 84.

⁴⁵ Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an : Tafsir Maudhu'i Atas Pelbagai Persoalan Umat* (Bandung: Mizan, 1997), 154

⁴⁶ Muhammad Rusli Amin. *Waspada! Makanan Haram di Sekitar Kita: Panduan Meraih Hidup Sehat, Berkah dan Selamat* (Jakarta: Al-Mawardi Prima., 2005), 165-176.

⁴⁷ Yusuf Al-Qardhawi, *Al-Halal wa Al-Haram Fi Al-Islam*. (Kairo: Dar al-Kutub Al-Masriyyah. 2012), 54-58.

Selain itu, Qardhawi juga menjelaskan bahwa segala sesuatu yang diharamkan Allah Swt pasti memiliki manfaat dan kemaslahatan bagi manusia, baik secara fisik maupun mental. Perpaduan antara sesuatu yang halal dan haram dalam syariat Islam mengisyaratkan bahwa dalam agama Islam akan selalu ditemukan berbagai solusi dari berbagai kesempatan atau kesulitan yang dihadapi oleh umat Islam. Jika di satu sisi terdapat kesempatan karena dinyatakan haram secara hukum misalnya, maka di sisi lain pasti akan ditemukan keleluasaan dan jalan keluar yang sangat bermanfaat sesuai dengan kepentingan manusia, khususnya umat Islam.⁴⁸

Kesimpulan

Berdasarkan kajian semantik-historis pada QS. Al-Baqarah (2): 168, penelitian ini menyimpulkan bahwa ayat ini merupakan bentuk perhatian Allah Swt kepada para hambanya agar kesehatan dan kebugaran tubuh mereka terjaga dengan mengkonsumsi berbagai hidangan halal dan baik yang menjadi cakupan makna semantik dua kata, yaitu kata “*halal*” dan kata “*thayyib*”. Dengan tubuh yang sehat, para hamba-Nya mampu beribadah dan beraktifitas secara maksimal. Allah Swt dengan rahmat-Nya yang begitu luas menyediakan berbagai bentuk hidangan yang menjadi kebutuhan pangan bagi mereka. Namun, Allah Swt. memberikan batasan pada sebagian kecil hidangan yang tidak boleh dikonsumsi. Batasan ini dapat dilihat dalam beberapa ayat al-Qur'an dan hadis Rasul Saw.

Secara historis, ayat ini turun dilatarbelakangi oleh sikap orang-orang Arab yang dengan mudah mengharamkan hewan yang diharamkan oleh Allah. Sikap ini dilatarbelakangi oleh budaya leluhur mereka yang mensakralkan beberapa hewan karena dianggap sebagai pelayan bagi berhala-berhala yang mereka sembah. Maka Allah Swt meluruskan pandangan mereka dengan menurunkan ayat ini. Dengan kata lain, ayat ini mengisyaratkan himbauan kepada manusia agar tidak mudah mengharamkan sesuatu hanya berdasarkan kebiasaan para leluhur, sebagaimana sikap fanatik buta orang-orang Arab terhadap leluhur mereka. Sikap fanatik tersebut merupakan bagian dari langkah-langkah setan dalam menjerumuskan manusia. Siapapun yang mengikuti langkah-langkah ini, maka ia telah terpengaruh dengan tipu daya setan.

Bibliografi

- Adinugraha, Hendri Hermawan, Mila Sartika, "Halal Lifestyle di Indonesia," *An-Nisbah: Jurnal Ekonomi Syariah*, 05, no. 2, 2019.
- Al-Alusi, Syihab Al-Din, *Rub Al-Ma'ani Fi Tafsir Al-Qur'an Al-'Adzim Wa Sab' al-Matsani*. Beirut: Dar al-Kutub Al-'Ilmiyyah 1994
- Al-Asfahani, Imam Abu Abdillah, *Mufradat fi Gharib al-Quran*, Beirut, Dar Fikr, t.t, juz. 1., 2009.
- Al-Baqi, Muhammad Fuad 'Abd, *Mu'jam al-Mufabras li Alfaẓ Al-Quran al-Karim*. Beirut: Dar al-Fikr. 1981
- Al-Ghazali, Abu Hamid, *Rahasia Halal-Haram : Hakikat Batin Perintah dan Larangan Allah*, terj. Iwan Kurniawan. Bandung, Mizania Pustaka, 2007
- Ali, Muchtar, Konsep makanan halal dalam tinjauan syariah dan tanggung jawab produk atas produsen industri halal." *AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah*, 16. No. 2 2016.
- Al-Razi, Fakhr Al-Din, *Mafatih Al-Ghayb* Beirut: Dar Ihya' Turats Al-'Arabi, 1999
- Al-Syawkani, Abu Abdillah, *Fath al-Qadir* Beirut: Dar al-Ma'rifah.2007

⁴⁸ *Ibid*, 0-31

- Al-Thabari, Muhammad bin Jarir, *Jami' al-Bayan 'An Ta'wil Ay Al-Qur'an*. Mekah: Dar al-Tarbiyah wa al-Turats, t.t
- Al-Wahidi, Ali bin Muhammad,. *Asbab al-Nuzul al-Qur'an*. Beirut: Dar al-Kutub al'Ilmiyyah 1990 hal. 51
- Al-Zuhayli, Wahbah, *Al-Tafsir Al-Munir Fi Al-'Aqidah wa Al-Shari'ah wa Al-Manhaj*. Beirut: Dar Al-Fikr Al-Mu'asir, 1991
- Amin, Muhammad Rusli, *Waspada! Makanan Haram di Sekitar Kita: Panduan Meraih Hidup Sehat, Berkah dan Selamat* Jakarta: Al-Mawardi Prima., 2005
- Andriyani, "Kajian Literatur pada Makanan dalam Perspektif Islam dan Kesehatan," *Jurnal Kedokteran dan Kesehatan*, 15, no. 2, 2019, doi: <https://doi.org/10.24853/jkk.15.2.178-198>
- Aziz, Abdul dkk, *Ensiklopedi Hukum Islam* Jakarta: Ichtiar BaruVan Hoeve, 1996
- Cholil, Moenawar, *Kelengkapan Tarikh Nabi Muhammad Saw*. Jakarta: Gema Insani Press. 2001
- Fahmi, Husain Muhamamd, *Kamus Al-Faazhil Qur'aniyah*. Mesir: Dar Al-Ma'arif. 2018.
- Hijazi, Mahmud Fahmi, *Pengantar Linguistik*. Bandung: PSIBA Press, 2008
- Ibn 'Ashur, Muhammad Al-Thahir, *Al-Tabrir wa Al-Tamwir*. Tunisia: Al-Dar al-Tunisiah.1984
- Ibnu Mandzur, Lisan Al-'Arab Beirut: Dar Al-Sadir, 1414 H juz. 1, 2001.
- Mahmudi, *Bila Haram Menodai Tubuhmu* Yogyakarta: Diva Press 2008.
- Qa`aji, Muhammad Rawas dan Muhammad Shadiq Qanaybi. *Mu'jam Lughah al-Fuqaha* Beirut: Dar al-Fikr, 1985.
- Qardhawi Yusuf, *Al-Halal wa Al-Haram Fi Al-Islam*. Kairo: Dar al-Kutub Al-Masriyyah. 2012
- Ridha, Muhammad Rashid, *Tafsir Al-Qur'an Al-Hakim*. Kairo: Al-Hay'ah Al-Masriyyah Al'Ammah, 1999.
- Shalih, Shubhi, *Mabahits fi 'Ulum al-Qur'an*. terj. Tim Pustaka Firdaus : *Membahas Ilmu-Ilmu Al-Quran* Jakarta: Pustaka Firdaus, 2004.
- Shihab, Quraish, *Tafsir Al-Misbab: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Jakarta: Lentera Hati 2003
- Shihab, Quraish, *Wawasan Al-Qur'an : Tafsir Maudhu'I Atas Pelbagai Persoalan Umat* Bandung: Mizan, 1997
- Suma, Muhammad Amin, *Tafsir Ayat Eknonomi; Teks, Terjemah, dan Tafsir*, Ahmaz, Jakarta, 2013
- Tantawi, Muhammad Sayyid, *Al-Tafsir Al-Wasit Li Al-Qur'an Al-Karim*. Kairo: Dar Nahdah.1998.
- Wajdi, Farid dan Diana Susanti, *Kebijakan Hukum Produk Halal di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2021.